

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN CIPOCOK JAYA**

#### **A. Profil KUA Kecamatan Cipocok Serang**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain, karena memang letaknya ditingkat kecamatan yang *notabene* langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut.<sup>1</sup>

Sepanjang masyarakat ketahui bahwa salah satu tugas dan fungsi KUA yaitu menikahkan pasangan calon pengantin dan memberi bimbingan pranikah atau yang disebut dengan penataran, Tetapi selain itu KUA adalah salah satu institusi atau lembaga yang dipimpin oleh Kepala KUA dan berjalan apabila ada penghulu.

---

<sup>1</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), p.3.

Berawal dari KUA Serang berdiri sejak tahun 1940 yang merupakan KUA tertua dan pusat di daerah Serang. Kemudian pada tahun 1992 dari KUA Serang ini dipecah, sehingga setiap kecamatan di Serang telah tersedia KUA. Salah satunya KUA kecamatan Cipocok. Di tahun 1993 KUA Cipocok belum mempunyai kantor yang tetap, ruangnya sering berpindah pindah. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 1994 berdirilah kantor yang resmi untuk KUA Kecamatan Cipocok Jaya di atas tanah seluas 228 meter persegi dari seorang wakif Syafrudin, tepatnya di jalan raya Petir Km 02 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang.<sup>2</sup>

Adapun nama-nama yang menjabat sebagai kepala di KUA Kecamatan Cipocok Jaya periode tahun 1994-2017 meliputi:

1. Alm. H. Tb. Azuddin
2. Alm. Drs. Z Solihin
3. Alm. H. Chatib
4. Burhanuddin, S. Ag
5. Drs. Sohari
6. Drs. H. Baiddlowi
7. Drs. H. Hudari, M. Si
8. Khanafi, S. Ag
9. Drs. H. Komar, M. Si

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama dengan Bapak Hilal oleh Delistyas Mitasiwi, tanggal 28 Agustus 2017

## **B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Cipocok Jaya**

### **a. Visi**

Unggul dalam pelayanan dan pembinaan umat Islam serta menjadikan Agama sebagai landasan moral, etika di dalam pembangunan kehidupan umat beragama di Kecamatan Cipocok Jaya.

### **b. Misi**

- Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan;
- Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk;
- Meningkatkan pelayanan teknis dan adminisrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal;
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan;
- Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umoh;
- Meningkatkan pelayanan lintas sektoral;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan agar tercapai tujuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cipocok Jaya

Waspandalas	: Drs. Iwan Kurniawan
Kepala KUA	: Drs. H. Komar, M. SI
Penyuluh	: Drs. H. Muhlas
Petugas Tata Usaha	: Hilaludin Ahmad, S. Sos
Pengadministrasian Nikah Rujuk	: Lisda Mayanti
Pengadministrasian Keluarga Sakinah:	Hj. Lelin Nuraeniati, S. Ag
Pengadministrasian Zawaibsos	: Nurhayati, SH Dani Maulana Afif
Pengadministrasian Produk Halal	: Ema Maliha Ernawati
Pengadministrasian Keuangan	: Ety Latifah
Penghulu Pertama	: H. Udin Najmudin, LC <sup>3</sup>

### D. Program Kerja KUA Cipocok kota Serang

#### 1. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Cipocok Jaya

Berikut adalah kedudukan, tugas dan fungsi penghulu:

- a. Menjadi penasihat pada *landraad*, berdasarkan Pasal 75 RR (*Regeerings Regelement*) dan Pasal 7 RO (*Regterlijke Organisatie*) bahwa dalam mengadili seorang muslim dalam perkara di *landraad* diperlukan seorang penghulu sebagai penasihat yang akan memberikan pandangan dari segi agama. Ketentuan inilah tampaknya yang menjadi dasar diangkatnya penghulu sebagai penasihat. Sebagai penghulu

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya

ia bertugas untuk memberi nasihat mengenai pandangan Islam terhadap perkara yang diadili dan juga bertindak sebagai pengambil sumpah terhadap pihak-pihak yang diperlukan.

- b. Membantu penarikan pajak. Dalam undang-undang simbur cahaya pasal 6, bab kaum disebutkan bahwa: *Hendaklah lebai penghulu serta khotib-khotib serta tolong atas pekerjaan pasirah, peroatin, maka dia orang bendak pelihara buku jiwa (pencatatan penduduk), di dalam satu satu dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.*
- c. Membantu pencatatan penduduk. Berdasarkan ketentuan pasal 6 di atas, penghulu juga mendapat tugas tambahan di samping mencatat pernikahan, juga diminta mencatat kematian. Boleh juga tugas tambahan ini, lebih mudah dikerjakan oleh penghulu dari pada oleh pasirah atau pegawainya, karena bila seseorang meninggal dunia, tentu yang diberitahu dahulu adalah penghulu. Karena kehadiran penghulu dalam mengurus penyelenggaraan jenazah diperlukan. Oleh karena itu dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa penghulu memelihara buku jiwa.
- d. Mengawasi pendidikan agama. Menyebutkan bahwa siapa saja yang akan memberikan pelajaran agama, memerlukan izin tertulis dari pemerintah setempat di samping itu guru harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk

tertentu dan mengirimkannya secara berkala kepada kepala daerah setempat.

Adapun penghulu tingkat kabupaten harus melaksanakan lima fungsi, yaitu:

1. Sebagai *mufti* (penasihat hukum Islam). Dalam hal ini penghulu harus menghadiri siding-sidang Pengadilan Negeri.
2. Sebagai *qadi* atau *hakim* dalam pengadilan agama.
3. Sebagai *imam masjid*. Dalam hal ini, penghulu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid raya di tempat kediamannya.
4. Sebagai *wali hakim*. Dalam hal ini, penghulu bertugas mengawinkan atau menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali.
5. Menurut adat, penghulu adalah satu-satunya orang yang berhak mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukan bagi *mustahiq*.

Sedangkan Djamil Latif menulis 6 fungsi penghulu pada masa kolonial Belanda, yaitu:

1. Imam Masjid (Kepala Pegawai Kemasjidan).
2. Kepala Pegawai Pencatat Nikah.
3. Wali Hakim.
4. Penasihat pada Pengadilan Negeri.
5. Penasihat Bupati dalam masalah Keagamaan.

## 6. Ketua Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

### 2. Pelaksanaan Kegiatan Rutin

Dari uraian tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya telah merealisasikan tugas-tugas rutin sebagai berikut:

#### 1. Bidang Tata Usaha Kantor

Adapun target program kegiatannya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM pelaksana ketatausahaan kantor.
- b. Tersedianya data yang akurat dan aktual.
- c. Peningkatan kualitas penataan dan pemeliharaan barang inventaris kantor

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan kantor setiap satu bulan dan tri wulan kerja.
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyajian data yang *up to date*, penyempurnaan data, grafik, statistik dan dokumentasi kegiatan KUA serta penataan kearsipan.
- c. Pembuatan laporan tepat waktu, bulanan, semester, dan laporan akhir tahun.

---

<sup>4</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), p.26-29.

## 2. Bidang Kepenghuluan

Adapun target program kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan pelaksana bidang kepenghuluan (penghulu dan P3N).

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi Urusan Agama Islam.
- b. Melaksanakan dan mensosialisasikan PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (pengganti 10 KMA No. 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah).
- c. Melaksanakan kegiatan BP4 Kecamatan, bimbingan dan penyuluhan catin, pelayanan konseling masalah NTCR.
- d. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan nikah.
- e. Menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada waktunya.

## 3. Bidang pengelolaan Keuangan NR

Adapun target program kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM pengelola administrasi keuangan NR.
- b. Peningkatan kualitas adminitrasi penerimaan dan penyetoran biaya keuangan NR.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan:

- a. Melaksanakan PMA No. 71 tahun 2009 tentang pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.



- b. Mencatat penerimaan dan penyetoran dana NR tepat pada waktunya.

4. Bidang Pembinaan Kenaziran Masjid

Adapun target program kegiatan:

- a. Melaksanakan identifikasi data sarana peribadatan dan organisasi kemasjidan yang sah sesuai dengan peraturan Kenaziran masjid yang ada.
- b. Peningkatan pembinaan bagi pengurus BKM

Adapun Program kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. Menginventarisasi dan penyajian data ke masjid dan untuk kemudahan informasi kepada pengguna data.
- b. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke masjid-masjid melalui shalat dan khutbah jum'at keliling dalam rangka silaturahmi serta memotivasi pengurus BKM dalam meningkatkan wawasan manajemen masjid.
- c. Melaksanakan pembinaan Remaja Masjid yang ada di wilayah kecamatan Cipocok Jaya.
- d. Mengeluarkan SK bagi semua pengurus BKM di wilayah kecamatan Cipocok Jaya.

5. Bidang Haji, Zakat dan Wakaf,

Adapun target program kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data haji, zakat dan potensi tanah wakaf.
- b. Peningkatan kualitas wawasan bagi pelaksana zakat melalui BAZ dan UPZ.
- c. Peningkatan wawasan bagi para pelaksana wakaf.

- d. Peningkatan pemahaman dan persiapan ibadah haji bagi calon jamaah haji.

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. Melaksanakan penyuluhan tentang haji, zakat dan wakaf secara langsung melalui ceramah ataupun khutbah jum'at.
- b. Mengeluarkan SK nazir wakaf melalui BKM dan Unit Pengumpul Zakat.
- c. Melaksanakan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji setiap tahunnya.

#### 6. Bidang Keluarga Sakinah

Adapun target program kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas penasehatan calon pengantin.
- b. Peningkatan kualitas Pembinaan Keluarga melalui Gerakan Keluarga Sakinah.
- c. Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat kecamatan.

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. Melaksanakan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 tahun 2009 tentang kursus Calon Pengantin.
- b. Memberikan penasehatan dan konseling kepada keluarga yang bermasalah agar keluarga tidak retak/tetap lestari. Mengikuti kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Serang.

#### 7. Bidang Pembinaan Ibadah Sosial

Adapun target program kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ibadah sosial.
- b. Peningkatan kualitas ibadah sosial guna meningkatkan ukhuwah dan pemahaman serta pengalaman keagamaan.
- c. Terselenggaranya festival bernuansa Islami guna memotivasi generasi muda mendalami khazanah Islam.

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan cara penyuluh agama Islam dan penggerak majelis ta'lim di Kecamatan Cipocok Jaya.
- b. Menghadiri pengajian MUI, IPHI dan PHBI.
- c. Berpartisipasi dalam MTQ dan Festival Nasyid tingkat kota.<sup>5</sup>

### 3. Sarana Gedung KUA Kecamatan Cipocok Jaya

Adapun sarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.I

No	Nama Ruang	Jumlah
1.	Ruang Kepala KUA	1 buah
2.	Ruang Penghulu	1 buah
3.	Ruang Kegiatan Kantor	1 buah
4.	Ruang arsip dan computer	1 buah
5.	Balai nikah dan mussollah	1 buah
6.	Ruang tamu	1 buah
7.	Kamar mandi	1 buah

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya

## **E. Layanan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Cipocok Jaya**

### **1. Pengertian BP4**

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahamah. Pada tahun 1950-1945 dilakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan mencapai 60-70%. Hal tersebut terjadi karena petugas NTR hanya 15 yang mengawasi dan mencatat pernikahan, sedangkan pemeliharaan dan perawatan selanjutnya diserahkan kepada suami-istri. Bukanlah tugas kementerian agama untuk menyelesaikan kasus krisis perkawinan rumah tangga, hal tersebut mengakibatkan tingginya angka perceraian dan banyak diantaranya yang sewenang-wenang, dalam hal ini hanya wanita yang menderita.

Faktor-faktor di atas, Zaini Ahmad Noeh menyatakan bahwa: badan penasehat, pembinaan dan pelastarian perkawinan (BP4) terbentuk karena belum efektifnya peran Pengadilan Agama dan mempersukar terjadinya perceraian atau dalam arti mengurangi terjadinya perceraian. Namun, mereka selangkah lebih berhasil dalam memberikan konsultasi pada kesulitan-kesulitan perkawinan dari pada pejabat NTR jadi, pada dasarnya Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang

disebabkan oleh kurangnya berperannya petugas NTR dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kantor urusan agama kota praja lebih dahulu merintis cita-cita ke arah itu dengan dibentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) Se-jakarta raya pada bulan april 1954 yang kemudian pada tahun 1956 berubah menjadi P-4 (Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian, mempertinggi nilai perkawinan dengan jalan memberikan nasehat bagi mereka yang mengalami krisis. Usaha-usaha yang dilakukan P-4 ini berpengaruh luas ke daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 03 oktober 1954 di Bandung, didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Pensehat Perkawinan dan Penyelesaian perceraian). Kemudian di Yogyakarta didirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) pada tanggal 3 januari 1960, seluruh organisasi yang sejenis meleburkan diri dan menjadi satu serta bersifat nasional dengan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) ini dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

satusatunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama No. 53 tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan keputusan menteri Agama tersebut, BP4 adalah badan resmi pemerintah.

Dengan keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977, pada tanggal 18 juni tahun 1977 diatur pangkuan atas Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagai satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat perkawinan, pengurangan perceraian dalam rangka menunjang program Kementrian Agama. Untuk landasan bergeraknya dipergunakan anggaran dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang disahkan oleh Konferensi (BP4) ke-IV di jakarta pada tanggal 20 desember 1976 serta anggaran rumah tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebut diberi nama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang disahkan oleh rapat pleno Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tanggal 18 Mei 1977.<sup>6</sup>

## **2. Peran dan Fungsi BP4 di KUA Kecamatan Cipocok Jaya**

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki peran yang tidak mudah di masa ini. Tingginya persoalan perkawinan merupakan beban berat bagi BP4

---

<sup>6</sup>Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya

untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Mengingat fungsi BP4 di KUA Kecamatan Cipocok Jaya belum berjalan secara optimal.

Awalnya BP4 di Kecamatan Cipocok Jaya tidak berjalan secara optimal, tapi semenjak surat keputusan mengenai BP4 pada tahun 2015 diturunkan, saat itu pula BP4 di kua Kecamatan Cipocok Jaya berjalan secara optimal, terbukti dengan adanya konseling pranikah, konseling pranikah bertujuan untuk membekali pasangan calon pengantin, didalamnya terdapat materi tentang bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, serta sejauh mana kesiapan para pasangan calon pengantin untuk menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu juga KUA Kecamatan Cipocok Jaya dalam menjalankan BP4 sangatlah berjalan karena KUA kecamatan Cipocok Jaya melayani para pasangan suami maupun istri untuk mengadukan permasalahannya dan memberikan solusi agar masalah yang dihadapi klien bisa terselesaikan. Dalam periode 2015-2016 banyak data yang terdapat di KUA Kecamatan Cipocok Jaya yang mengadukan permasalahannya.